



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **389** TAHUN 2022
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG
TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH
KE POLISI RESORT BOLAANG MONGONDOW
PADA PENGELOLA BARANG TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan barang yang telah dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Untuk itu perlu segera dilakukan penghapusan dari Kartu Inventaris Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Berupa Peralatan Dan Mesin Yang Telah Dilakukan Pemindahtanganan Dalam Bentuk Hibah Ke Polisi Resort Bolaang Mongondow Pada Pengelola Barang Tahun 2022, dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selanjutnya tidak lagi dicatat sebagai Aset Tetap dan/atau Aset Lain-lain pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



ELMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Nomor : 389 TAHUN 2022

Tanggal : 5 Juli 2022

Tentang : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG TELAH DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DALAM BENTUK HIBAH KE POLISI RESORT BOLAANG MONGONDOW PADA PENGELOLA BARANG TAHUN 2022

DAFTAR KENDARAAN DINAS YANG DIHIBAHKAN KE POLRES BOLAANG MONGONDOW

No.	Kode Lokasi	Kode Barang	Uraian Barang	No. Reg	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan	No. Pabrik/Seri	No. Rangka	No. Mesin	No. Polisi	No. BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	12.19.03.01.02.15.01.01	02.03.01.01.003	Staion Wagon	0029	Nissan / New X-Trail 2.0 AT		Campuran	2015		MHBF3C33CFJ-002184	MR20-735551B	EX. DB 8 D	-	Pembelian	428,137.000	HIBAH KE POLRES BOLMONG
2	12.19.03.04.01.06.01.01	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0028	Yamaha / Jupiter MX	115 CC	Campuran	2006	-	-	-	DB 5956 D	D 6923359.S	Pembelian	7,018.000	HIBAH KE POLRES BOLMONG
3	12.19.03.04.01.14.01.01	02.03.01.03.002	Pick Up	0009	Toyota / Hilux 2,5 G Double Cab 4x4 M/T DC	2494 CC	Campuran	2014	-	MR4OFR22G4E0780544	2KDS369353	DB 8139 D	K-05773401S	Pembelian	390,181.900	HIBAH KE POLRES BOLMONG
4	12.19.03.04.01.19.01.05	02.03.01.01.003	Staion Wagon	0007	Fortuner 4X2 Diesel VRZ A/T TRD	-	Campuran	2019	-	MHFG8GSXJ0885960	C461937	DB 1241 D	-	Pembelian	561,839.136	HIBAH KE POLRES BOLMONG
5	12.19.03.04.01.06.01.01	02.03.01.01.003	Staion Wagon	0028	Toyota / Innova E	1998 CC	Campuran	2006	-	MHFXW41GX50012823	ITR-6182827	DB 2026 DM	D 7386027.S	Pembelian	0.001	HIBAH KE POLRES BOLMONG
6	12.19.03.04.01.06.01.01	02.03.01.01.003	Staion Wagon	0034	Toyota / Innova E	1998 CC	Campuran	2006	-	MHFXW41GX50011533	ITR-6156232	DB 2035 DM	D 7386038.S	Pembelian	111,682.000	HIBAH KE POLRES BOLMONG
7	12.19.03.04.01.06.01.01	02.03.01.01.003	Staion Wagon	32	Toyota / Innova E	1998 CC	Campuran	2006	-	MHFXW41G650011770	ITR-6161937	DB 2032 DM	D 7386033.S	Pembelian	0.001	HIBAH KE POLRES BOLMONG
Jumlah															1,498,858.038	

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

